



PUTUSAN

Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sahrul Romadhon Bin Abd.Latip;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Oktober 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Irawati Gang II No.1-A Rt.004 Rw.006 Kel.
Sidotopo Kec. Semampir Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Sahrul Romadhon Bin Abd.Latip ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/477/VII/RES.4.2/ 2024/ Satresnarkoba, tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Rumah Keadilan Masyarakat", beralamat di Jl. Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 27 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1806/Pid.Sus/2024/ PN Sby tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAHRUL ROMADHON BIN ABD LATIP** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAHRUL ROMADHON BIN ABD LATIP** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus transparan berisi 8 (delapan) butir tablet berwarna biru berlogo Roll Royce narkotika jenis extacy dengan berat netto 3,522 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 27 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa SAHRUL ROMADHON BIN ABD LATIP pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan Gang Jl.Sidorame Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 terdakwa SAHRUL ROMADHON BIN ABD LATIP menghubungi saksi AGUSTI INDRA RUKMANA BIN MISARI (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) untuk memesan barang narkotika jenis extacy sebanyak 2 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bergegas pergi ke depan gang Jalan Sidorame Surabaya menemui saksi AGUSTI INDRA RUKMANA BIN MISARI untuk mengambil barang narkotika jenis extacy sebanyak 2 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" tersebut secara langsung, masih pada waktu yang sama sekira pukul 22.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi AGUSTI INDRA RUKMANA BIN MISARI untuk memesan barang narkotika jenis extacy sebanyak 6 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce", sehingga keseluruhan pembayaran yang akan dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) apabila barang telah berhasil terjual dan terdakwa langsung menemui saksi AGUSTI INDRA RUKMANA BIN MISARI di depan gang Jalan Sidorame Surabaya untuk mengambil barang narkotika jenis extacy sebanyak 6 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" tersebut, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju di depan Hotel Semut Jalan Samudra No.9-15 Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya untuk menyerahkan barang narkotika jenis extacy dengan total sebanyak 8 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" tersebut kepada sdr.RICHARD (Daftar Pencarian Orang Nomor:

Hal. 3 dari 27 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO/226/VIII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 12 Agustus 2024)
dengan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta
rupiah)

- Bahwa adapun selain itu, terdakwa sebelumnya telah berhasil
mendapatkan barang narkoba jenis extacy dari saksi AGUSTI INDRA
RUKMANA BIN MISARI sebanyak 10 (sepuluh) kali yang diantaranya:

1. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB
bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu)
butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB
bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu)
butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB
bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu)
butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB
bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu)
butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB
bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu)
butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB
bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu)
butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
7. Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB
bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu)
butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
8. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB
bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu)

Hal. 4 dari 27 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

9. Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

10. Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Yang mana maksud terdakwa mendapatkan barang tersebut untuk terdakwa konsumsi agar menambah stamina badan terdakwa sendiri

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa yang sedang menunggu sdr.RICHARD (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/226/VIII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 12 Agustus 2024) saksi RIZA PAHLEFI, saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di depan Hotel Semut Jalam Samudra No.9-15 Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAHRUL ROMADHON BIN ABD LATIP melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisi 8 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" narkoba jenis extacy didalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Realme ditemukan didasbor motor yang berada didepan Hotel Semut tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 05 Agustus 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05822/NNF/2024 atas nama terdakwa SAHRUL ROMADHON BIN ABD LATIP yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

Hal. 5 dari 27 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. :17689/2024/NNF,- : berupa 8 (delapan) butir tablet warna biru loro "Roll Royce" dengan berat netto sekitar 3,522 gram tersebut di atas adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif 3-Metilmetskatinona, terdaftar dalam golongan I nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 dan mengandung bahan aktif Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan Anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 17689/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 6 (enam) butir tablet berat netto sekitar 2,639 gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa SAHRUL ROMADHON BIN ABD LATIP pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan Hotel Semut Jalam Samudra No.9-15 Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 saat sekira pukul 23.00 WIB terdakwa yang sedang menunggu sdr.RICHARD (Daftar Pencarian Orang Nomor:

Hal. 6 dari 27 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO/226/VIII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 12 Agustus 2024) saksi RIZA PAHLEFI, saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di depan Hotel Semut Jalam Samudra No.9-15 Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAHRUL ROMADHON BIN ABD LATIP melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisi 8 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" narkoba jenis extacy didalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Realme ditemukan didasbor motor yang berada didepan Hotel Semut tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 05 Agustus 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05822/NNF/2024 atas nama terdakwa SAHRUL ROMADHON BIN ABD LATIP yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :17689/2024/NNF,- : berupa 8 (delapan) butir tablet warna biru loro "Roll Royce" dengan berat netto sekitar 3,522 gram tersebut di atas adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif 3-Metilmekatinona, terdaftar dalam golongan I nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 dan mengandung bahan aktif Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

Hal. 7 dari 27 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. : 17689/2024/NNF,- seperti
tersebut dalam (I) dikembalikan 6 (enam) butir tablet berat netto sekitar
2,639 gram;

- Bahwa perbuatan tanpa hak atau
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari
pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan
kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun
tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan
mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muchammad Daniel Mahendra, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang
diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Resor
Kota Besar Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira
pukul 23.00 WIB bertempat di depan Hotel Semut Jl. Samudra No.9-
15, Kel. Bongkaran, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan
ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik transparan
berisi 8 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" narkotika jenis
extacy didalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa sedangkan
1 (satu) unit handphone merek Realme ditemukan didasbor motor
yang berada didepan Hotel Semut tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa berawal pada hari
Rabu tanggal 24 Juli 2024 terdakwa menghubungi Sdr. Agusti Indra
Rukmana Bin Misari (dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah)
untuk memesan barang narkotika jenis extacy sebanyak 2 butir pil
berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan uang terdakwa sendiri
sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir,
selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bergegas pergi ke
depan gang Jalan Sidorame Surabaya menemui Sdr. Agusti Indra

Hal. 8 dari 27 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Rukmana Bin Misari untuk mengambil barang narkotika jenis extacy sebanyak 2 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" tersebut secara langsung dan pada waktu yang sama sekira pukul 22.00 WIB terdakwa kembali menghubungi Sdr. Agusti Indra Rukmana Bin Misari untuk memesan barang narkotika jenis extacy sebanyak 6 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce", sehingga keseluruhan pembayaran yang akan dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) apabila barang telah berhasil terjual dan terdakwa langsung menemui Sdr. Agusti Indra Rukmana Bin Misari di depan gang Jalan Sidorame Surabaya untuk mengambil barang narkotika jenis extacy sebanyak 6 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" tersebut setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju di depan Hotel Semut Jalan Samudra No.9-15 Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya untuk menyerahkan barang narkotika jenis extacy dengan total sebanyak 8 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" tersebut kepada sdr. Richard (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/226/VIII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 12 Agustus 2024) dengan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa selain itu, terdakwa sebelumnya telah berhasil mendapatkan barang narkotika jenis extacy dari Sdr. Agusti Indra Rukmana Bin Misari sebanyak 10 (sepuluh) kali yang diantaranya:

1. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya

Hal. 9 dari 27 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby.



sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

5. Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

6. Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

7. Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

8. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

9. Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

10. Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang tersebut untuk terdakwa konsumsi agar menambah stamina badan terdakwa sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Hal. 10 dari 27 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Agusti Indra Rukmana Bin Misari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 terdakwa menghubungi saksi untuk memesan barang narkotika jenis extacy sebanyak 2 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bergegas pergi ke depan gang Jalan Sidorame Surabaya menemui saksi untuk mengambil barang narkotika jenis extacy sebanyak 2 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" tersebut secara langsung. Dan masih pada waktu yang sama sekira pukul 22.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi untuk memesan barang narkotika jenis extacy sebanyak 6 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce", sehingga keseluruhan pembayaran yang akan dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) apabila barang telah berhasil terjual dan terdakwa langsung menemui saksi di depan gang Jalan Sidorame Surabaya untuk mengambil barang narkotika jenis extacy sebanyak 6 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju di depan Hotel Semut Jalan Samudra No.9-15 Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya untuk menyerahkan barang narkotika jenis extacy dengan total sebanyak 8 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" tersebut kepada sdr. Richard (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/226/VIII/RES.4.2/

Hal. 11 dari 27 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024/Satresnarkoba tanggal 12 Agustus 2024) dengan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah berhasil mendapatkan barang narkoba jenis extacy dari saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali yang diantaranya:

1. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
7. Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
8. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 27 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

10. Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Yang mana maksud terdakwa mendapatkan barang tersebut untuk terdakwa konsumsi agar menambah stamina badan terdakwa sendiri

3. Saksi Riza Pahlefi, dibawah dibacakan sesuai BAP tertanggal 25 Juli 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan Hotel Semut Jl. Samudra No.9-15, Kel. Bongkaran, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisi 8 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" narkotika jenis extacy didalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Realme ditemukan didasbor motor yang berada didepan Hotel Semut tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 terdakwa menghubungi Sdr. Agusti Indra Rukmana Bin Misari (dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) untuk memesan barang narkotika jenis extacy sebanyak 2 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bergegas pergi ke depan gang Jalan Sidorame Surabaya menemui Sdr. Agusti Indra Rukmana Bin Misari untuk mengambil barang narkotika jenis extacy sebanyak 2 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" tersebut secara langsung dan pada waktu yang sama sekira pukul 22.00 WIB terdakwa kembali menghubungi Sdr. Agusti Indra Rukmana Bin

Hal. 13 dari 27 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Misari untuk memesan barang narkoba jenis extacy sebanyak 6 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce", sehingga keseluruhan pembayaran yang akan dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) apabila barang telah berhasil terjual dan terdakwa langsung menemui Sdr. Agusti Indra Rukmana Bin Misari di depan gang Jalan Sidorame Surabaya untuk mengambil barang narkoba jenis extacy sebanyak 6 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" tersebut setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju di depan Hotel Semut Jalan Samudra No.9-15 Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya untuk menyerahkan barang narkoba jenis extacy dengan total sebanyak 8 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" tersebut kepada sdr. Richard (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/226/VIII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 12 Agustus 2024) dengan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa selain itu, terdakwa sebelumnya telah berhasil mendapatkan barang narkoba jenis extacy dari Sdr. Agusti Indra Rukmana Bin Misari sebanyak 10 (sepuluh) kali yang diantaranya:

1. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya



sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

6. Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

7. Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

8. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

9. Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

10. Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang tersebut untuk terdakwa konsumsi agar menambah stamina badan terdakwa sendiri dan dijual kembali;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan Hotel Semut Jl. Samudra No.9-15, Kel. Bongkaran, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisi 8 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" narkotika jenis extacy didalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Realme ditemukan didasbor motor yang berada didepan Hotel Semut tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 terdakwa menghubungi Sdr. Agusti Indra Rukmana Bin Misari (dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) untuk memesan barang narkotika jenis extacy sebanyak 2 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bergegas pergi ke depan gang Jalan Sidorame Surabaya menemui Sdr. Agusti Indra Rukmana Bin Misari untuk mengambil barang narkotika jenis extacy sebanyak 2 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" tersebut secara langsung dan pada waktu yang sama sekira pukul 22.00 WIB terdakwa kembali menghubungi Sdr. Agusti Indra Rukmana Bin Misari untuk memesan barang narkotika jenis extacy sebanyak 6 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce", sehingga keseluruhan pembayaran yang akan dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) apabila barang telah berhasil terjual dan terdakwa langsung menemui Sdr. Agusti Indra Rukmana Bin Misari di depan gang Jalan Sidorame Surabaya untuk mengambil barang narkotika jenis extacy sebanyak 6 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" tersebut setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju di depan Hotel Semut Jalan Samudra No.9-15 Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya untuk menyerahkan barang narkotika jenis extacy dengan total sebanyak 8 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" tersebut kepada sdr. Richard (Daftar Pencarian Orang Nomor :

Hal. 16 dari 27 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO/226/VIII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 12 Agustus 2024) dengan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa selain itu, terdakwa sebelumnya telah berhasil mendapatkan barang narkoba jenis extacy dari Sdr. Agusti Indra Rukmana Bin Misari sebanyak 10 (sepuluh) kali yang diantaranya:

1. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
7. Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
8. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu)

Hal. 17 dari 27 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

9. Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

10. Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang tersebut untuk terdakwa konsumsi agar menambah stamina badan terdakwa sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus transparan berisi 8 (delapan) butir tablet berwarna biru berlogo Roll Royce narkotika jenis extacy dengan berat netto 3,522 gram
- 1 (satu) unit handphone merk Realme

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05822/NNF/2024 pada hari Senin Tanggal 05 Agustus 2024, atas nama terdakwa SAHRUL ROMADHON BIN ABD LATIP yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti : No. :17689/2024/NNF,- : berupa 8 (delapan) butir tablet warna biru loro "Roll Royce" dengan berat netto sekitar 3,522 gram tersebut di atas adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif 3-Metilmetkatinona, terdaftar dalam golongan I nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang

Hal. 18 dari 27 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No.35 tahun 2009 dan mengandung bahan aktif Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan Anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan Hotel Semut Jl. Samudra No.9-15, Kel. Bongkaran, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisi 8 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" narkotika jenis extacy didalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Realme ditemukan didasbor motor yang berada didepan Hotel Semut tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 terdakwa menghubungi Sdr. Agusti Indra Rukmana Bin Misari (dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) untuk memesan barang narkotika jenis extacy sebanyak 2 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bergegas pergi ke depan gang Jalan Sidorame Surabaya menemui Sdr. Agusti Indra Rukmana Bin Misari untuk mengambil barang narkotika jenis extacy sebanyak 2 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" tersebut secara langsung dan pada waktu yang sama sekira pukul 22.00 WIB terdakwa kembali menghubungi Sdr. Agusti Indra Rukmana Bin Misari untuk memesan barang narkotika jenis extacy sebanyak 6 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce", sehingga keseluruhan pembayaran yang akan dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) apabila barang telah berhasil terjual dan terdakwa langsung menemui Sdr. Agusti Indra Rukmana Bin Misari di depan gang Jalan Sidorame Surabaya untuk mengambil barang narkotika jenis extacy sebanyak 6 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" tersebut setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju di depan Hotel Semut Jalan Samudra No.9-15 Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya untuk menyerahkan barang narkotika jenis extacy

Hal. 19 dari 27 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total sebanyak 8 butir pil berwarna biru berlogo “Roll Royce” tersebut kepada sdr. Richard (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/226/VIII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 12 Agustus 2024) dengan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa selain itu, terdakwa sebelumnya telah berhasil mendapatkan barang narkoba jenis extacy dari Sdr. Agusti Indra Rukmana Bin Misari sebanyak 10 (sepuluh) kali yang diantaranya:

1. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo “Roll Royce” dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo “Roll Royce” dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo “Roll Royce” dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo “Roll Royce” dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo “Roll Royce” dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo “Roll Royce” dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
7. Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo “Roll Royce” dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 27 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

9. Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

10. Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang tersebut untuk terdakwa konsumsi agar menambah stamina badan terdakwa sendiri dan dijual kembali;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Sahrul Romadhon Bin Abd.Latip, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang tanpa didasari atas kewenangan dan/atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa karena elemen-elemen dalam unsur kedua dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ini bersifat Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu elemen saja, yang apabila terbukti maka elemen yang lain tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan Hotel Semut Jl. Samudra No.9-15, Kel. Bongkaran, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisi 8 butir pil berwarna biru berlogo “Roll Royce” narkotika jenis extacy didalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Realme ditemukan didasbor motor yang berada didepan Hotel Semut tersebut;

Hal. 22 dari 27 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 terdakwa menghubungi Sdr. Agusti Indra Rukmana Bin Misari (dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) untuk memesan barang narkoba jenis extacy sebanyak 2 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bergegas pergi ke depan gang Jalan Sidorame Surabaya menemui Sdr. Agusti Indra Rukmana Bin Misari untuk mengambil barang narkoba jenis extacy sebanyak 2 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" tersebut secara langsung dan pada waktu yang sama sekira pukul 22.00 WIB terdakwa kembali menghubungi Sdr. Agusti Indra Rukmana Bin Misari untuk memesan barang narkoba jenis extacy sebanyak 6 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce", sehingga keseluruhan pembayaran yang akan dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) apabila barang telah berhasil terjual dan terdakwa langsung menemui Sdr. Agusti Indra Rukmana Bin Misari di depan gang Jalan Sidorame Surabaya untuk mengambil barang narkoba jenis extacy sebanyak 6 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" tersebut setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju di depan Hotel Semut Jalan Samudra No.9-15 Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya untuk menyerahkan barang narkoba jenis extacy dengan total sebanyak 8 butir pil berwarna biru berlogo "Roll Royce" tersebut kepada sdr. Richard (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/226/VIII/RES.4.2/2024/ Satresnarkoba tanggal 12 Agustus 2024) dengan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya telah berhasil mendapatkan barang narkoba jenis extacy dari Sdr. Agusti Indra Rukmana Bin Misari sebanyak 10 (sepuluh) kali yang diantaranya:

1. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu)

Hal. 23 dari 27 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby.



butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

4. Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

5. Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

6. Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

7. Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

8. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

9. Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

10. Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di depan gang Jalan Sidorame Surabaya sebanyak 1 (satu) butir berwarna biru berlogo "Roll Royce" dengan harga Rp.350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang tersebut untuk terdakwa konsumsi agar menambah stamina badan terdakwa sendiri dan dijual kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05822/NNF/2024 pada hari Senin Tanggal 05 Agustus 2024, atas nama terdakwa SAHRUL ROMADHON BIN ABD LATIP yang

Hal. 24 dari 27 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti : No. :17689/2024/NNF,- : berupa 8 (delapan) butir tablet warna biru loro "Roll Royce" dengan berat netto sekitar 3,522 gram tersebut di atas adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif 3-Metilmekatinona, terdaftar dalam golongan I nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 dan mengandung bahan aktif Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan Anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah menjual dan membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu secara tanpa hak dari instansi yang berwenang atau tanpa adanya kewenangan padanya. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon untuk diberikan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 25 dari 27 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus transparan berisi 8 (delapan) butir tablet berwarna biru berlogo Roll Royce narkoba jenis extacy dengan berat netto 3,522 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Realme, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Romadhon Bin Abd.Latip, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual dan membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00

Hal. 26 dari 27 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus transparan berisi 8 (delapan) butir tablet berwarna biru berlogo Roll Royce narkotika jenis extacy dengan berat netto 3,522 gram
- 1 (satu) unit handphone merk Realme

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Rabu, tanggal : 20 November 2024, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Sutrisno, S.H., M.H.

ttd

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Hal. 27 dari 27 Putusan Nomor 1806/Pid.Sus/2024/PN Sby.